

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 034 TAHUN 2018
TENTANG

TIM EVALUASI KAWASAN PELATIHAN TERBANG (*TRAINING AREA*)
DI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2016 tentang Tata Navigasi Penerbangan Nasional diatur mengenai kawasan pelatihan terbang (*training area*);
 - b. bahwa untuk penyelenggaraan pelatihan terbang bagi siswa penerbang perlu disediakan suatu kawasan pelatihan terbang yang perlu dilakukan evaluasi secara berkala;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Tim Evaluasi Kawasan Pelatihan Terbang (*Training Area*) di Indonesia, dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara Sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 Peraturan Lalu Lintas Udara (*Civil Aviation Safety Regulation Part 172*) tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Service Provider*);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 175*) Tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service*);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2016 tentang Tataunan Navigasi Penerbangan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2016 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 170*) Tentang Peraturan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Rules*);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2016 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/25/II/2009 tentang *Advisory Circular 170-02 Manual of Air Traffic Services Operational Procedures*;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 232 Tahun 2014 tentang Petunjuk dan Tata Cara Bagian 172-01 (*Advisory Circular Part 172-01*) mengenai Sertifikasi Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (*Certification of Air Traffic Service Provider*).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG TIM EVALUASI KAWASAN PELATIHAN TERBANG (*TRAINING AREA*) DI INDONESIA.

PERTAMA : Membentuk Tim Evaluasi Kawasan Pelatihan Terbang (*Training Area*) Di Indonesia, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, yaitu :

1. Pengarah;
2. Penanggung Jawab;
3. Ketua;
4. Wakil Ketua;
5. Anggota; dan
6. Sekretariat.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pengarah :
 - a. memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan kegiatan evaluasi dan kegiatan verifikasi Kawasan Pelatihan Terbang (*Training Area*) Di Indonesia;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tim.
 2. Penanggung jawab
 - a. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan evaluasi dan verifikasi Kawasan Pelatihan Terbang (*Training Area*) Di Indonesia;
 - b. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal terhadap hasil kegiatan Tim.
 3. Ketua
 - a. mengawasi pelaksanaan kegiatan evaluasi dan verifikasi Kawasan Pelatihan Terbang (*Training Area*) Di Indonesia;
 - b. mengevaluasi kinerja tim pelaksana kegiatan evaluasi dan verifikasi Kawasan Pelatihan Terbang (*Training Area*) Di Indonesia;
 4. Wakil Ketua
 - a. mengkoordinasikan tugas-tugas setiap anggota Tim;
 - b. melaporkan kepada Ketua setiap perkembangan terhadap pelaksanaan evaluasi dan verifikasi Kawasan Pelatihan Terbang (*Training Area*) Di Indonesia;
 5. Anggota
 - a. melakukan evaluasi terhadap penggunaan Kawasan Pelatihan Terbang (*Training Area*) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri;

- b. melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan Kawasan Pelatihan Terbang (*Training Area*) baru;
- c. melakukan evaluasi terhadap *Standard Operating Procedure* (SOP) *Air Traffic Service* (ATS) terkait terbang latihan;
- d. melakukan evaluasi dan verifikasi kelengkapan administrasi (nota kesepakatan dan *Letter of Operation Coordination Agreement* (LOCA) antara penyelenggara pelayanan bandar udara, penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan penyelenggara sekolah penerbang);
- e. melaporkan kepada Direktur Navigasi Penerbangan terhadap hasil kegiatan Tim.

6. Sekretariat

- a. melaksanakan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan untuk mendukung kelancaran kegiatan kelompok kerja Tim Evaluasi Kawasan Pelatihan Terbang (*Training Area*) Di Indonesia;
- b. melaksanakan dokumentasi dan penyebaran hasil kegiatan kelompok kerja;
- c. membantu anggota untuk koordinasi dan penyusunan laporan kegiatan .

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA melaksanakan tugas sejak Januari sampai dengan Bulan Desember 2018.

KELIMA : Biaya yang ditimbulkan dari kegiatan Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Navigasi Penerbangan TA. 2018.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sesditjen Perhubungan Udara;
4. Direktur Navigasi Penerbangan;
5. Direktur Perum LPPNPI;
6. Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dit. Navigasi Penerbangan;
7. Yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ENDAH PURNAMA SARI
Pembina / (IV/a)
NIP. 19680704 199503 2 001

Lampiran : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : KP 034 TAHUN 2018
Tanggal : 26 FEBRUARI 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI KAWASAN PELATIHAN TERBANG
(TRAINING AREA) DI INDONESIA

- I. Pengarah :
Direktur Jenderal Perhubungan Udara
- II. Penanggung Jawab :
 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
 2. Direktur Navigasi Penerbangan.
- III. Ketua :
Kasubdit Operasi Navigasi Penerbangan.
- IV. Wakil Ketua :
 1. Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Penerbangan;
 2. Kepala Seksi MIA dan Operasi Komunikasi Penerbangan.
- V. Anggota :
 1. Hari Wibowo (Subdit Teknik Navpen);
 2. Theresia Damayanti (Subdit Operasi Navpen);
 3. Sulistiyowati (Bagian Hukum Setditjen Hubud);
 4. Annisa Dwi Kurniati (Subdit Operasi Navpen);
 5. Emi Astuti (Subdit Operasi Navpen);
 6. Nurdini R. Tambunan (Subdit Operasi Navpen);
 7. Dina Yunita (Subdit Operasi Navpen);
 8. Yanuar Jinu Satiti (Subdit Operasi Navpen);
 9. Dewi Rosaria (Subdit Operasi Navpen);
 10. Anis Syaifullah (Subdit Operasi Navpen);
 11. Nursaid Eko N. (Subdit Operasi Navpen);
 12. Novi Julpah (Subdit Standarisasi dan Prosedur Navpen);
 13. Adin Eka Fiyanzar (Subdit Pengawasan Data dan Keselamatan Navpen);

14. Yusep Widarto (Subdit Standarisasi dan Prosedur Navpen);
15. Yuli Asnanto (Subdit Standarisasi dan Prosedur Navpen);
16. Ogi Gustira (Subdit Operasi Navpen);
17. Catur Yudhistira (Subdit Operasi Navpen);
18. Suniarsih (Subdit Operasi Navpen);
19. Untung Priyatno (Subdit Operasi Navpen);
20. Fetty Ramadian S (Subdit Personil Navpen);
21. Endah Purnama Sari (Subdit Operasi Navpen);

VI. Sekretariat :

1. Yayat Supriyatna (Sub Bagian Tata Usaha);
2. M. Yusup (Sub Bagian Tata Usaha);
3. Gea Meisha Fitri (Sub Bagian Tata Usaha);
4. Syarif (Sub Bagian Tata Usaha).


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ENDAH PURNAMA SARI

Pembina / (IV/a)

NIP. 19680704 199503 2 001